



**BUPATI KOLAKA TIMUR  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
NOMOR 12 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH  
(RIPPARDA) KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2021-2041**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOLAKA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa pembangunan kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah sehingga harus dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya, dan kelestarian lingkungan hidup;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata perlu menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021-2041.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) undang-undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014, Nomor 2).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020, Nomor).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
dan  
BUPATI KOLAKA TIMUR,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK  
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH (RIPPARDA)  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2021-2041.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pelaku Usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha kepariwisataan.
- b. Aksesibilitas pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.

- c. Prasarana umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beropersi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
- d. Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
- e. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan, wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Wisata.
- f. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
- g. Pemasaran pariwisata daerah adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
- h. Industri pariwisata daerah adalah kumpulan usaha pariwisata daerah yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
- i. Kelembagaan kepariwisataan daerah adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
- j. Badan promosi pariwisata daerah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah lembaga swasta dan bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata.
- k. Sumber daya manusia pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.

## BAB II

### PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

RIPPARDA sebagai bagian integral dari pembangunan Kepariwisata Nasional dan Pembangunan Kepariwisata Daerah berasaskan :

1. Asas Manfaat
2. Asas Kekeluargaan
3. Asas Adil dan Merata
4. Asas Keseimbangan
5. Asas Kemandirian
6. Asas Kelestarian
7. Asa Partisipasi
8. Asas Berkelanjutan
9. Asas Demokrasi
10. Asas Kesehatan
11. Asas Keterpaduan
12. Asas Religius



### Pasal 3

Pembangunan kepariwisataan daerah meliputi :

1. Pembangunan destinasi pariwisata daerah
2. Pembangunan pemasaran pariwisata daerah
3. Pembangunan industri pariwisata daerah
4. Pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

### Pasal 4

(1) RIPPARDA memuat:

- a. Visi;
- b. Misi;
- c. Tujuan;
- d. Sasaran; dan
- e. Arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2018 – 2038.

(2) Visi pembangunan Kepariwisata Daerah adalah terwujudnya Kolaka Timur sebagai Destinasi Pariwisata berbasis alam didukung budaya yang berkelanjutan, berdaya saing menuju masyarakat maju, yang unggul dibidang Agribisnis, mandiri dan sejahtera.

(3) Misi pembangunan Kepariwisata Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggungjawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
- b. Mewujudkan Destinasi Pariwisata berbasis alam didukung budaya yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan daerah, dan masyarakat;
- c. Mengembangkan Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul dibidang agrobisnis, berdaya saing dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan lokal, Nusantara dan Mancanegara; dan
- d. Mengembangkan organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan.

(4) Tujuan pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah yang unggul dibidang Agribisnis, mandiri dan sejahtera;
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata;
- c. Mengkomunikasikan Destinasi Pariwisata Daerah dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien, dan bertanggungjawab; dan
- d. Mengembangkan Kelembagaan Kepariwisata dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan Industri Pariwisata, Pembangunan Destinasi Pariwisata dan Pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.

(5) Sasaran pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. Terwujudnya Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah yang unggul dibidang Agribisnis melalui peningkatan investasi dibidang Pariwisata, kerjasama antar usaha Pariwisata, perluasan lapangan kerja, dan upaya-upaya untuk pendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas daya tarik Wisata yang aman dan nyaman;
- c. Terwujudnya peningkatan jumlah kunjungan Wisatawan;

- d. Terwujudnya peningkatan produk domestik regional bruto di bidang Kepariwisata;
  - e. Terwujudnya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD);
  - f. Terwujudnya media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra daerah sebagai Destinasi Pariwisata;
  - g. Tersedianya fasilitas pendukung Kepariwisata yang handal;
  - h. Terciptanya sumber daya manusia Pariwisata yang handal dan profesional;
  - i. Terwujudnya lembaga Kepariwisata dan sistem tata kelola yang mampu menyinergikan pembangunan Industri Pariwisata, Kawasan Pariwisata, dan Pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien;
  - j. Terwujudnya masyarakat sadar Wisata untuk mendukung tercapainya Sapta Pesona; dan
  - k. Terwujudnya Pariwisata sebagai sector unggulan dan prioritas pembangunan daerah.
- (6) Pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat.
- (7) Pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut:
- a. Tahap I, Tahun 2021-2026;
  - b. Tahap II, Tahun 2026-2031; dan
  - c. Tahap III, Tahun 2031-2041.
- (8) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

## Bagian Kedua

### Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah

#### Pasal 5

Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. Prinsip pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan;
- b. Orientasi pada upaya-upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, pelestarian adat dan kebudayaan, serta pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. Dilaksanakan dengan tata kelola yang baik;
- d. Dilaksanakan secara terpadu secara lintas sektor, lintas Daerah, dan lintas pelaku; dan
- e. Dilaksanakan dengan mendorong kemitraan sector publik dan privat.

#### Pasal 6

Arah pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan Kepariwisata.

## BAB III

### ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

#### Pasal 7

Arah kebijakan pembangunan Industri Pariwisata Daerah, meliputi:

- a. Peningkatan kualitas dan keragaman produk-produk usaha Pariwisata;

- b. Penguatan kemitraan usaha Pariwisata dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mendukung usaha Kepariwisata; dan
- c. Peningkatan fasilitasi dan regulasi untuk pengembangan usaha Pariwisata.

#### Pasal 8

Strategi pembangunan Industri Pariwisata meliputi:

- a. Peningkatan daya saing produk Wisata;
- b. Peningkatan kemitraan usaha Pariwisata; dan
- c. Pemenuhan tanggungjawab terhadap lingkungan hidup dan sosial budaya.

#### Paragraf 1

##### Peningkatan Daya Saing Produk Wisata

#### Pasal 9

Strategi peningkatan daya saing produk Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, antara lain:

- a. Pengembangan produk Pariwisata sesuai dengan pasar Wisatawan;
- b. Optimalisasi produk pariwisata yang mempunyai keunikan dan nilai jual secara husus;
- c. Meningkatkan event-event Pariwisata menjadi event regional, nasional dan internasional; dan
- d. Menjaga kelokalan dan keaslian, mengatur dan menetapkan agar setiap Daya Tarik Wisata mempunyai keunikan sendiri.

#### Paragraf 2

##### Peningkatan Kemitraan Usaha Pariwisata

#### Pasal 10

Peningkatan kemitraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilaksanakan dengan:

- a. Mewujudkan iklim yang menguntungkan bagi dunia usaha kepariwisataan dan memberikan kepastian bagi pengusaha yang akan menanamkan modalnya dalam bidang Pariwisata;
- b. Mendampingi pengusaha Pariwisata menengah dan kecil dalam upaya peningkatan kualitas jasa usaha Pariwisata;
- c. Menumbuhkan dan mengembangkan profesionalisme penyelenggara Kepariwisata secara bertahap dan konsisten; dan
- d. Peningkatan pola pemberdayaan masyarakat dan desa di bidang Kepariwisata.

#### Paragraf 3

##### Pemenuhan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan Hidup dan Sosial Budaya

#### Pasal 11

Strategi pemenuhan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup dan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, antara lain:

- a. Pengembangan Pariwisata yang berwawasan lingkungan yang mendasarkan kepada pengendalian dan pemanfaatan lingkungan untuk kelanjutan pembangunan Kepariwisata;

- b. Pengembangan Pariwisata bertumpu dan memanfaatkan keunikan alam, budaya dan letak geografis, dalam kegiatannya bertanggung jawab melaksanakan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan ekosistem;
- c. Mengembangkan pembangunan prasarana yang dapat menunjang pelestarian fungsi lingkungan hidup di kawasan Destinasi Pariwisata secara berkelanjutan, terpadu lintas sektor; dan
- d. Menumbuhkembangkan kegiatan Kepariwisata yang berwawasan lingkungan melalui peran Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan kelompok masyarakat.

## BAB IV

### ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 12

Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah meliputi:

- a. Perwilayahan Destinasi Pariwisata;
- b. Pembangunan Daya Tarik Wisata;
- c. Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas Pariwisata;
- d. Pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi;
- e. Pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisata; dan
- f. Pembangunan investasi di bidang Pariwisata.

#### Bagian Kedua Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah

##### Pasal 13

Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah meliputi:

- a. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah; dan
- b. Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah.

##### Pasal 14

(1) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a ditetapkan dengan kriteria:

- a. Memiliki fungsi utama Pariwisata atau potensi pengembangan Pariwisata;
- b. Memiliki sumberdaya Pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
- c. Memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun internasional;
- d. Memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
- e. Memiliki lokasi strategi yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
- f. Memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- g. Memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
- h. Memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- i. Memiliki kekhususan dari wilayah;

- j. Berada di wilayah tujuan kunjungan pasar Wisatawan utama dan pasar Wisatawan potensial daerah, nasional maupun internasional; dan
  - k. Memiliki potensi tren Daya Tarik Wisata masa depan.
- (2) Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf b ditetapkan dengan kriteria:
- a. Terletak pada kawasan geografis didalam Destinasi Pariwisata;
  - b. Memiliki tema tertentu;
  - c. Memiliki komponen Daya Tarik Wisata;
  - d. Tersedia fasilitas umum;
  - e. Tersedia fasilitas Pariwisata; dan
  - f. Tersedia aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.

#### Pasal 15

Pembangunan perwilayahan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pembangunan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria:

- a. Memiliki komponen Daya Tarik Wisata yang siap untuk dikembangkan;
- b. Memiliki posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
- c. Memiliki posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan Kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks Daerah maupun nasional;
- d. Memiliki potensi tren Daya Tarik Wisata masa depan;
- e. Memiliki kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan Wisatawan mancanegara dan Wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
- f. Memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
- g. Memiliki kontribusi terhadap pengembangan keragaman Daya Tarik Wisata di Daerah; dan
- h. Memiliki keunggulan daya saing nasional dan internasional.

#### Pasal 16

Perwilayahan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 17

Arah Kebijakan Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah meliputi:

- a. Perencanaan pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah;
- b. Penegakan regulasi pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah; dan
- c. Pengendalian implementasi pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah.

#### Pasal 18

- (1) Strategi untuk perencanaan pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf a meliputi:



- a. Menyusun rencana induk pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah;
  - b. Menyusun Rencana Detail Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah; dan
  - c. Menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah.
- (2) Strategi untuk penegakan regulasi pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan melalui monitoring dan pengawasan.
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat.

## Bagian Kedua Pembangunan Daya Tarik Wisata

### Pasal 19

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi pengembangan dan pembangunan:
- a. Daya Tarik Wisata Alam;
  - b. Daya Tarik Wisata Budaya; dan
  - c. Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia.
- (2) Arah kebijakan pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. Perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah;
  - b. Pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas, daya saing, dan daya tarik dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
  - c. Pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing, daya tarik dalam menarik kunjungan ulang Wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
  - d. Revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, daya saing dan daya tarik pada Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah.
- (3) Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan pengembangan:

#### **a. Kawasan Daya Tarik Wisata Alam :**

<b>NO</b>	<b>Nama Obyek Wisata</b>	<b>Kategori Jenis Obyek Wisata</b>	<b>Lokasi</b>
1	Air Terjun Tetewa	Wisata Alam	Ueesi
2	Air Terjun Mokoseo	Wisata Alam	Ueesi
3	Bendungan Mokoseo	Wisata Alam	Ueesi
4	Kawasan Batu lukis	Wisata Alam	Mowewe
5	Puncak Wesalo	Wisata Alam	Mowewe
7	Gua Istana Porabua	Wisata Alam	Uluiwoi
8	Pegunungan	Wisata Alam	Uluiwoi
9	Sungai Konaweha	Wisata Alam	Uluiwoi, Ueesi
10	Air Terjun		Tirawuta



11	Puncak Sorombipi	Wisata	Tirawuta
12	Bendungan Roko-roko	Wisata Alam	Tirawuta
13	Jembatan Konaweha	Wisata	Ueesi
14	Tebing Karst Uluiwoi	Wisata Alam	Uluiwoi
15	Pegunungan Mendoke	Wisata Alam	Lambandia
16	Permandian	Wisata	Tirawuta
17	Puncak Wesalo	Wisata Alam	Lalolae
18	Air Terjun Pekorea	Wisata Alam	Aere
19	Permandian mata Air	Wisata Tirta	Dangia
20	Rawa Aopa	Wisata Tirta	Lambandia
21	Rawa Tinondo	Wisata Tirta	Tinondo
22	Air Terjun Taliora	Wisata Alam	Lalolae
23	Air Terjun Taore	Wisata Alam	Aere
24	Air Terjun Iwoi	Wisata Alam	Aere
25	Air Terjun Poli-Polia	Wisata Alam	Poli-Polia
26	Air Terjun Ameroro	Wisata Alam	Tinondo
27	Air Terjun Taliora	Wisata Alam	Lalolae
28	Air Terjun Ululambo	Wisata Alam	Mowewe
29	Air Terjun Tutui	Wisata Alam	Tinondo
30	Jembatan Konaweeha	Wisata Alam	Ueesi
31	Tebing Karst	Wisata Alam	Uluiwoi
32	Puncak Mowewe	Wisata Alam	Lalolae

**b. Daya Tarik Wisata Budaya**

NO	Nama Obyek Wisata	Jenis Obyek Wisata	Kelurahan / Desa	Kecamatan
1	Pagelaran Seni	Wisata Budaya	Se.Kec.Kolaka Timur	Kolaka
2	Makam Bokeo Robe	Wisata Sejarah	Wundubite	Lambandia
3	Upacara Adat	Wisata Budaya	Se.Kec.Kolaka Timur	Kolaka
4	Tarian Melulo	Wisata Budaya	Se.Kec.Kolaka Timur	Kolaka
5	Acara Perkawinan	Wisata Budaya	Se.Kec.Kolaka Timur	Kolaka
6	Upacara Aqikah	Wisata Budaya	Se.Kec.Kolaka Timur	Kolaka Timur
7	Makam Raja	Wisata Sejarah	Lambandia	Lambandia
8	Tugu Perjuangan	Wisata Sejarah	Rate-rate	Tirawuta
9	Wonua Sorume	Wisata Budaya	Ueesi	Ueesi
10	Sentra Kerajinan Tenun	Wisata Budaya		Tinondo
11	Sentra Kerajinan	Wisata Budaya	Desa Keisio	Lalolae
12	Makam Mokole	Wisata Sejarah	Rate-rate	Tirawuta
13	Distere Lapae	Wisata Sejarah		Tirawuta
14	Makam Wamena	Wisata Sejarah	Tawainalu	Tirawuta
15	Distere Latamoro	Wisata Sejarah	Rate-Rate	Tirawuta
16	Watu Kalanggari	Wisata Sejarah		Lalolae
17	Watu Singgere	Wisata Sejarah	Desa Ulumowewe	Mowewe
18	Watu Pinaho	Wisata Sejarah	Desa Tawanga	Ueesi
19	Makam Mokole	Wisata Sejarah		Lambandia
20	Makam Sanggowila	Wisata Sejarah		Tirawuta
21	Kawasan Tapak	Wisata Sejarah		Mowewe
22	Makam Sangia	Wisata Sejarah		Mowewe
23	Makam Teolu	Wisata Sejarah		Mowewe

**c. Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia.**

NO	Nama Obyek Wisata	Kategori Jenis Obyek Wis	Lokasi Kelurahan
1	DAM Pelosika	Wisata Tirta	Uluiwoi
2	DAM Ladongi	Wisata Tirta	Ladongi



3	Puncak Sorombipi	Wisata Buatan	Tirawuta
4	Permandian	Wisata Buatan	Tirawuta
5	Permandian mata Air	Wisata Buatan	Dangia
6	Puncak Ostar	Wisata Buatan	Tirawuta
7	Baros Farm House	Wisata Buatan	Tirawuta

#### Pasal 20

Strategi pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3) diwujudkan dalam 4 (Empat) Kawasan Strategis Pariwisata, yaitu:

- a. Kawasan Strategis Pariwisata I (KSPI) berupa Pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan Air Terjun dengan pendukung Wisata budaya meliputi pengembangan Daya Tarik Wisata Alam Air Terjun Tetewa, Air Terjun Penanggosi, Air Terjun Karemotingge, Air Terjun Mendoke, Air Terjun Lalolae, Kawasan Situs Batu Tulis, Komplek Makam Latamoro, Komplek Makam Tahoa dan Bokeo Robe, Istana Goa porabua, Hutan Wisata Puncak Simbune-Talodo, Puncak wesalo, Wisata anjungan; rumah Pohon , Tugu/Prasasti Jubilum 100 Tahun Injil Masuk Jazirah Sulawesi Tenggara kesenian tradisional dan pelestarian adat budaya setempat, pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya;
- b. Kawasan Strategis Pariwisata II (KSPII) berupa pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan alam dengan pendukung Wisata pendidikan, konservasi dan petualangan meliputi Wisata Alam Air Terjun Tetewa, Air Terjun Penanggosi, Air Terjun Karemotingge, Hutan Wisata Puncak Lalingato, Rumah Adat, Komplek Makam Latamoro dan Komplek Makam Tahoa dan Bokeo Robe, kesenian tradisional dan pelestarian adat budaya setempat, pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya;
- c. Kawasan Strategis Pariwisata III (KSPIII) berupa pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan alam pegunungan dengan pendukung Wisata petualangan meliputi Wisata Alam Air Terjun Tetewa, Air Terjun Penanggosi, Air Terjun Karemotingge, Kawasan Situs Batu Tulis, Hutan Wisata Puncak Simbune-Talodo, Wisata anjungan; rumah Pohon, kesenian tradisional dan pelestarian adat budaya setempat, pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya;
- d. Kawasan Strategis Pariwisata IV (KSPIV) berupa pengembangan Pariwisata Budaya Pagelaran Seni Budaya Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

#### Pasal 21

Strategi pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilaksanakan berdasarkan prinsip keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen destinasi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata berkualitas dan berdaya saing, dan pengembangan upaya konservasi untuk menjagakelestarian dan keberlanjutan sumberdayaPariwisata.

#### Pasal 22

- (1) Strategi untuk pengembangan KSPI Daya Tarik Wisata unggulan alam dengan pendukung wisata budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf a dengan cara mengembangkan Kawasan Pembangunan Pariwisata, meliputi :
  - a. Air Terjun Tetewa, Air Terjun Penanggosi, Air Terjun Karemotingge, Air Terjun Mendoke, Air Terjun Lalolae, Kawasan Situs Batu Tulis, Istana Gua porabua, Hutan Wisata Puncak Simbune-Talodo, Puncak wesalo, Wisata anjungan ; rumah Pohon sebagai kawasan Wisata Alam berbasis relaksasi dan petualangan;

- b. Komplek Makam Latamoro, Makam Bokeo Robe dan Makam Tahoa, Tugu/Prasasti Jubilum 100 Tahun Injil Masuk Jazirah Sulawesi Tenggara sebagai kawasan Wisata berbasis budaya, dan keagamaan;
  - c. Goa Istana Porabua sebagai kawasan Wisata susur goa dan budaya;
  - d. Air Terjun Tetewa, Air Terjun Penanggoti, Air Terjun Karemotingge, Air Terjun Mendoke, Air Terjun Lalolae, Kawasan Situs Batu Tulis, Istana Goa porabua, Hutan Wisata Puncak Simbune-Talodo, Puncak wesalo, Kawasan Hutan dan Air Terjun Mondoke, Komplek Makam Latamoro dan Komplek Makam Tahoa dan Bokeo Robe, Wisata anjungan; rumah Pohon sebagai kawasan Wisata berbasis konservasi dan pendidikan;
  - e. Pelestarian adat dan budaya Tolea; dan budaya tradisi mosehe, serta
  - f. Pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya sebagai kawasan wisata Alam didukung budaya.
- (2) Strategi untuk pengembangan KSP II Daya Tarik Wisata unggulan alam dengan pendukung Wisata pendidikan, konservasi dan petualangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf b dengan cara mengembangkan Kawasan Pembangunan Pariwisata, meliputi :
- a. Puncak Wesalo sebagai kawasan Wisata Alam berbasis kuliner dan Wisata keluarga;
  - b. Air Terjun Tetewa, Air Terjun Penanggosi, Air Terjun Karemotingge, Air Terjun Mendoke, Air Terjun Lalolae, Kawasan Situs Batu Tulis, Istana Goa Porabua, Hutan Wisata Puncak Simbune-Talodo, Puncak Wesalo, Kawasan Hutan dan Air Terjun Mondoke, Komplek Makam Latamoro dan Komplek Makam Tahoa dan Bokeo Robe sebagai kawasan Wisata Alam berbasis Wisata pendidikan keanekaragaman adat Istiadat, kelurgadan budaya;
  - c. Air Terjun Tetewa, Air Terjun Penanggoti, Air Terjun Karemotingge, Air Terjun Mendoke, Air Terjun Lalolae, Kawasan Situs Batu Tulis, Istana Gua porabua, Hutan Wisata Puncak Simbune-Talodo, Puncak Wesalo, Kawasan Hutan dan Air Terjun Mondoke, Wisata anjungan; rumah pohon, sebagai kawasan wisata Alam berbasis Wisata konservasi;
  - d. Air Terjun Tetewa, Air Terjun Penanggoti, Air Terjun Karemotingge, Air Terjun Mendoke, Air Terjun Lalolae, Kawasan Situs Batu Tulis, Istana Gua porabua, Hutan Wisata Puncak Simbune-Talodo, Puncak Wesalo, Kawasan Hutan dan Air Terjun Mondoke, Rumah Adat, Wisata anjungan; rumah pohon sebagai kawasan Wisata Alam berbasis wisata keluarga dan relaksasi;
  - e. Kawasan Situs Batu Tulis, Istana Goa porabua, Hutan Wisata Puncak Simbune-Talodo, Kawasan Hutan dan Air Terjun Mondoke, Komplek Makam Latamoro dan Komplek Makam Tahoa dan Bokeo Robe sebagai kawasan Wisata berbasis Wisata Pendidikan;
  - f. Komplek Makam Latamoro dan Komplek Makam Tahoa dan Bokeo Robe sebagai kawasan Wisata berbasis wisata ziarah;
  - g. Pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya sebagai kawasan Wisata berbasis Alam didukung Wisata kuliner.
- (3) Strategi untuk pengembangan KSP III Daya Tarik Wisata unggulan alam dengan pendukung Wisata petualangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf c dengan cara mengembangkan Kawasan Pembangunan Pariwisata meliputi :
- a. Air Terjun Tetewa, Air Terjun Penaggosi, Air Terjun Karemotingge, Kawasan Situs Batu Tulis, Hutan Wisata Puncak Sibune-Talodo, wisata anjungan; rumah pohon sebagai kawasan wisata alam berbasis Wisata petualangan dan relaksasi.

- b. Air Terjun Tetewa, Air Terjun Penaggosi, Air Terjun Karemotingge, Kawasan Situs Batu Tulis, Hutan Wisata Puncak Simbune-Talodo, wisata anjungan; rumah pohon sebagai kawasan Wisata alam berbasis wisata konservasi, relaksasi dan keluarga.
- c. Air Terjun Tetewa, Air Terjun Penaggosi, Air Terjun Karemotingge, Kawasan Situs Batu Tulis, Hutan Wisata Puncak Simbune-Talodo, wisata anjungan; rumah pohon sebagai kawasan wisata alam berbasis Wisata;
- d. Air Terjun Tetewa, Air Terjun Penaggosi, Air Terjun Karemotingge, Kawasan Situs Batu Tulis, Hutan Wisata Puncak Simbune-Talodo, wisata anjungan; rumah pohon sebagai kawasan Wisata berbasis Wisata konservasi dan pendidikan;
- e. Batu Lukis sebagai kawasan wisata alam berbasis Wisata susur Situs;
- f. Air Terjun Tetewa, Air Terjun Penaggosi, Air Terjun Karemotingge, Kawasan Situs Batu Tulis, Hutan Wisata Puncak Simbune-Talodo, Wisata anjungan; rumah pohon sebagai kawasan wisata alam berbasis Wisata pendidikan; dan
- g. Pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya sebagai kawasan Wisata alam didukung pendidikan, konservasi dan petualangan.

#### Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi pengembangan Daya Tarik Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga

#### Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

#### Pasal 24

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata meliputi:

- a. Pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pembangunan Pariwisata;
- b. Peningkatan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pembangunan Pariwisata; dan
- c. Pengendalian prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata bagi Destinasi Pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

#### Pasal 25

- (1) Strategi untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pembangunan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi:
  - a. Memberikan stimulant kepada Pemerintah Desa dan/atau kelompok masyarakat untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pembangunan Pariwisata;
  - b. Meningkatkan fasilitasi Pemerintah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta; dan
  - c. Merintis dan mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan Kawasan Strategis



Pariwisata dan Kawasan Pembangunan Pariwisata dan meningkatkan daya saing Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pembangunan Pariwisata.

- (2) Strategi untuk peningkatan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pembangunan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi:
  - a. Mendorong dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat;
  - b. Mendorong dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
  - c. Mendorong penerapan Fasilitas Kepariwisata yang memenuhi standar kualitas yang ditentukan.
- (3) Strategi untuk pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata bagi Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pembangunan Pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, meliputi:
  - a. Menyusun regulasi perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan;
  - b. Memanfaatkan dokumen perencanaan sebagai sarana pengendalian; dan
  - c. Melaksanakan penegakan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi dan jenis pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 25 diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Pembangunan Aksesibilitas dan/atau Transportasi

#### Pasal 27

Arah kebijakan Pembangunan Aksesibilitas dan/atau Transportasi meliputi:

- a. Meningkatkan sarana prasarana transportasi dari pintu masuk wilayah Kolaka Timur menuju Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pembangunan Pariwisata;
- b. Meningkatkan sarana prasarana transportasi antar Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pembangunan Pariwisata; dan
- c. Pengaturan sistem transportasi dalam mendukung pengembangan Pariwisata.

#### Pasal 28

Strategi untuk Pembangunan Aksesibilitas dan/atau Transportasi sebagaimana dimaksud Pasal 27 dilakukan dengan cara:

- a. Penetapan dan pembangunan fasilitas pada 3 (tiga) pintu masuk wilayah Kolaka Timur meliputi:
  - 1) Pintu masuk Mowewe;
  - 2) Pintu masuk Lambandia;
  - 3) Pintu masuk Tirawuta;
  - 4) Pintu masuk Lalolae
  - 5) Pintu masuk Ueesi
- b. Peningkatan, normalisasi, dan pemeliharaan jaringan jalan menuju dan antar Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pembangunan Pariwisata;
- c. Pengembangan system transportasi darat menuju dan antar Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pembangunan Pariwisata;

- d. Pengembangan penerangan jalan umum menuju dan antar Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pembangunan Pariwisata; dan
- e. Pengembangan rambu penunjuk arah dan rambu lalu lintas menuju dan antar Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pembangunan Pariwisata.

Bagian Kelima  
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

Pasal 29

Arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata meliputi:

- a. Pengembangan potensi, kapasitas, dan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan pendampingan;
- b. Optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembentukan dan dinamisasi kelompok masyarakat;
- c. Peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang Pariwisata;
- d. Penyusunan regulasi untuk memberikan kepastian usaha bagi industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- e. Penguatan kemitraan melalui pengembangan pola kerja sama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat di bidang Kepariwisata;
- f. Perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal; Peningkatan akses permodalan antara lembaga keuangan dengan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- g. Peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisata setempat;
- h. Peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai potensi Wisata daerah melalui perjalanan Wisata.

Pasal 30

Strategi pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 meliputi:

- a. Memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisata;
- b. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) pemberdayaan masyarakat di bidang Kepariwisata;
- c. Memperkuat kelembagaan Pemerintah Desa dan masyarakat guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata;
- d. Meningkatkan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan Kepariwisata di daerah;
- e. Mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa Wisata dan desa budaya;
- f. Meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah melalui identifikasi potensi, pengolahan dan pemasaran sebagai komponen pendukung produk Wisata di Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pembangunan Pariwisata;

- g. Menyusun regulasi dan sosialisasi untuk memberikan kepastian usaha industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah;
- h. Memberikan perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah disekitar Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pembangunan Pariwisata.
- i. Membangun kemitraan antar usaha Kepariwisataan dengan industry kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- j. Memfasilitasi peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa Kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar;
- k. Memfasilitasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industry kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.
- l. Memfasilitasi akses permodalan bagi Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Meningkatkan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan Kepariwisataan daerah;
- n. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar Wisata bagi penciptaan iklim kondusif Kepariwisataan;
- o. Meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi Pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif Kepariwisataan;
- p. Meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang Pariwisata; dan
- q. Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi Pariwisata daerah kepada masyarakat.

#### Bagian Keenam Pembangunan Investasi di Bidang Pariwisata

##### Pasal 31

Arah kebijakan pembangunan investasi di bidang Pariwisata meliputi:

- a. Investasi di bidang Kepariwisataan diarahkan bagi pemberdayaan pemerintah desa dan masyarakat; dan
- b. Memberikan kepastian pelaksanaan investasi di bidang Pariwisata.

##### Pasal 32

Strategi untuk pembangunan investasi di bidang Kepariwisataan dengan cara :

- a. Memfasilitasi pembentukan dan penguatan kelembagaan desa dan masyarakat dalam investasi di bidang Kepariwisataan;
- b. Memfasilitasi jaringan kemitraan antara pelaku investasi dengan desadan masyarakat; dan Menyusun standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan investasi di bidang Kepariwisataan.

## BAB V

### ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PEMASARAN DAN PROMOSI PARIWISATA

#### Pasal 33

- Arah kebijakan pemasaran dan promosi Pariwisata Daerah dilaksanakan melalui;
- a. Pemetaan, analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran kepasar potensial;
  - b. Pemantapan segmen pasar Wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar dalam mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global;
  - c. Pemantapan segmen pasar Wisatawan massal, dengan focus pengembangan segmen keluarga dan komunitas/tradisi budaya;
  - d. Pengembangan citra Kepariwisata Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing;
  - e. Peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan Wisata;
  - f. Pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan, dan berkelanjutan;
  - g. Perumusan kebijakan promosi penggerak Wisatawan; dan
  - h. Pengembangan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

#### Pasal 34

Strategi pembangunan pemasaran dan promosi Pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dengan cara:

- a. Melakukan analisis, penetapan dan pengembangan pasar potensial Wisatawan nusantara dan mancanegara;
- b. Melakukan perintisan pemasaran terpadu antar industri dan antar kawasan;
- c. Melakukan perintisan pengembangan citra Pariwisata melalui mengangkat keunikan dan kekuatan daya tarik yang dimiliki Daerah.
- d. Mengembangkan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- e. Mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
- f. Percepatan pergerakan Wisatawan;
- g. Mengembangkan segmen pasar Wisatawan berbasis komunitas;
- h. Merevitalisasi dan mendiversifikasi produk Wisata bagi Wisatawan;
- i. Mendorong pelaku usaha pariwisata untuk memberikan insentif bagi Wisatawan;
- j. Mendorong pelaku usaha Pariwisata untuk memenuhi perlindungan hak-hak konsumen;
- k. Mengoptimalkan pemanfaatan media komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik;
- l. Mengembangkan e-marketing;
- m. Public relation dan mengembangkan pengalaman pemasaran sebagai mekanisme mendatangkan kunjungan dalam jumlah besar;
- n. Mengembangkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan Pariwisata Daerah;
- o. Mengembangkan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagai lembaga promosi dan pemasaran Pariwisata.

## BAB VI

### ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 35

Pembangunan kelembagaan Kepariwisataan Daerah meliputi:

- a. Pengembangan dan penguatan organisasi Kepariwisataan; dan
- b. Pembangunan sumber daya manusia Pariwisata.

#### Bagian Kedua Pengembangan dan Penguatan Organisasi Kepariwisataan

##### Pasal 36

Arah kebijakan pengembangan dan penguatan organisasi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, meliputi:

- a. Pengembangan dan penguatan struktur organisasi perangkat daerah di bidang Kepariwisataan;
- b. Pengembangan dan penguatan organisasi profesi di bidang usaha Kepariwisataan;
- c. Pengembangan dan penguatan kelembagaan desa dan masyarakat di bidang Kepariwisataan; dan
- d. Pemantapan koordinasi dan sinergi antar Pemerintah Daerah, organisasi profesi, kelembagaan desa dan masyarakat di bidang Kepariwisataan.

##### Pasal 37

Strategi pengembangan dan penguatan struktur organisasi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, meliputi :

- a. Evaluasi struktur organisasi perangkat daerah dibidang Kepariwisataan dalam rangka pengembangan dan penguatan kelembagaan;
- b. Peningkatan kapasitas organisasi profesi di bidang usaha Kepariwisataan dalam rangka pengembangan dan penguatan kelembagaan;
- c. Peningkatan kapasitas kelembagaan desa dan masyarakat di bidang kepariwisataan dalam rangka pengembangan dan penguatan kelembagaan;
- d. Memfasilitasi forum koordinasi antar Pemerintah Daerah, organisasi profesi, kelembagaan desa dan masyarakat dibidang Kepariwisataan; dan
- e. Menyusun regulasi dalam rangka pemantapan koordinasi dan sinergi antar Pemerintah Daerah, organisasi profesi, kelembagaan desa dan masyarakat di bidang Kepariwisataan.

#### Bagian Ketiga Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

##### Pasal 38

Arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, meliputi:



- a. Optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia Pemerintah Daerah;
- b. Mendorong kemitraan antara institusi pendidikan Kepariwisata dengan masyarakat;
- c. Standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia di bidang usaha Kepariwisata; dan
- d. Pemenuhan kebutuhan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia Pariwisata

#### Pasal 39

Strategi Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, dengan cara:

- a. Optimalisasi kapasitas sumber daya manusia di SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kepariwisata;
- b. Membangun jejaring kerja dengan institusi pendidikan Kepariwisata;
- c. Memfasilitasi standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia di bidang usaha Kepariwisata;
- d. Memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang Kepariwisata;
- e. Pemberdayaan sumber daya manusia di bidang Kepariwisata.

### BAB VII

#### PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

##### Bagian Kesatu Pelaksanaan

#### Pasal 40

- (1) Pelaksanaan RIPPARDA ditindaklanjuti dalam program pembangunan Kepariwisata daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan perkembangan daerah.
- (2) Program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Prioritas rencana tindak;
  - b. Prioritas program; dan
  - c. Tahapan pelaksanaan program.

##### Bagian Kedua Pengendalian

#### Pasal 41

- (1) Pengendalian RIPPARDA dilaksanakan melalui pengawasan dan penertiban.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk :
  - a. Pelaporan;
  - b. Pemantauan; dan
  - c. Evaluasi program pembangunan kepariwisataan daerah.
- (3) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk pembinaan dan penerapan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Penanggung jawab dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi dilakukan oleh SKPD Pelaksana.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta

Pada tanggal 07-juni - Tahun 2021

No.			Pet
1	ANDI MUH IQBAL	Pj SEKDA	Yh
2	ARISMAN	ASISTEN I	m
3			
4	ICHLAS	Kabag Hukum	f

**BUPATI KOLAKA TIMUR,**



**Hj. ANDI MERYA**

Diundangkan di Tirawuta

pada tanggal 28-juni - 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR,



ANDI MUH. IQBAL TONGASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR  
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR,  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA :